



## Merevolusi Pemahaman *Ḥirābah*: Integrasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Reformasi Hukum Pidana Indonesia untuk Keadilan Restoratif

Noor Fatma Zahura<sup>1</sup>, Siti Khadijah<sup>2</sup>, Sri Helma Hidayah<sup>3</sup>, Lahmudinur<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

Email: noorfatmazahura@gmail.com<sup>1</sup> siti.khadijah3020@gmail.com<sup>2</sup>  
srihelmahidayah22@gmail.com<sup>3</sup> lahmudinurshi@gmail.com<sup>4</sup>

### Abstract

*This research aims to analyze robbery (ḥirābah) from the perspective of Islamic criminal law (fiqh jinayah), exploring its legal foundations, elements, and sanctions within the framework of the Qur'an, Hadith, and classical as well as contemporary jurisprudence. It addresses the relevance of Islamic principles in the context of Indonesia's positive law, particularly in combating violent crimes that threaten public safety. The study employs a qualitative-descriptive method with a normative juridical approach, specifically using doctrinal analysis to interpret primary Islamic legal sources (such as the Qur'an and Hadith) and secondary sources (classical fiqh works and contemporary journals). Comparative analysis is conducted with Indonesia's Criminal Code (KUHP), focusing on Article 365 regarding robbery, to identify similarities and differences in legal paradigms. The findings indicate that ḥirābah is classified as a ḥadd crime in Islamic law, endangering life and public safety (amān al-nās). Sanctions vary by severity, ranging from amputation to the death penalty, as outlined in Qur'an Surah al-Mā'idah (5):33. Comparatively, while KUHP emphasizes social protection and public order, Islamic law integrates divine justice and maqāṣid al-syarī'ah to protect core human values (ḥifz al-nafs, ḥifz al-māl, etc.). The purpose of Islamic sanctions extends beyond retribution to deterrence and social harmony. This study concludes that integrating Islamic principles with positive law can enhance Indonesia's criminal justice system, promoting restorative justice aligned with Pancasila. Future research should explore empirical applications in Indonesian courts.*

**Keywords:** Fiqh Jinayah, *Ḥirābah*, Islamic Criminal Law, Robbery.

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan menganalisis perampokan (ḥirābah) dari perspektif hukum pidana Islam (fiqh jinayah), dengan mengeksplorasi dasar hukum, unsur-unsur, dan sanksi dalam kerangka Al-Qur'an, Hadis, serta fiqh klasik dan kontemporer. Kajian ini mengangkat relevansi prinsip-prinsip Islam dalam konteks hukum positif Indonesia, khususnya dalam menanggulangi kejahatan kekerasan yang mengancam keamanan publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, secara spesifik melalui analisis doktrinal untuk menafsirkan sumber hukum Islam primer (seperti Al-Qur'an dan Hadis) serta sekunder (karya fiqh klasik dan jurnal kontemporer). Analisis komparatif dilakukan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, terutama Pasal 365 tentang perampokan, untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan paradigma hukum. Temuan menunjukkan bahwa ḥirābah diklasifikasikan sebagai jarimah ḥadd dalam hukum Islam karena membahayakan jiwa dan keamanan publik (amān al-nās). Sanksi bervariasi sesuai tingkat kejahatan, mulai dari pemotongan anggota badan hingga hukuman mati, sebagaimana diatur dalam QS. al-Mā'idah (5):33. Secara komparatif, KUHP lebih menekankan perlindungan sosial dan ketertiban umum, sedangkan hukum Islam mengintegrasikan keadilan Ilahi dan maqāṣid al-syarī'ah untuk melindungi nilai-nilai dasar manusia (ḥifz al-nafs, ḥifz al-māl, dll.). Tujuan sanksi Islam melampaui pembalasan semata, melainkan juga pencegahan dan harmoni sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi prinsip Islam dengan hukum positif dapat memperkuat sistem peradilan*

*pidana Indonesia, mempromosikan keadilan restoratif yang selaras dengan Pancasila. Penelitian lanjutan sebaiknya mengeksplorasi aplikasi empiris di pengadilan Indonesia.*

**Kata kunci:** *Fiqh Jinayah, Hīrābah, Hukum Pidana Islam, Perampokan.*

## PENDAHULUAN

Fenomena kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial manusia dan selalu hadir seiring dinamika peradaban. Dalam perkembangan modern, perubahan sosial dan tuntutan ekonomi yang semakin kompleks turut memunculkan beragam bentuk kejahatan dengan modus yang lebih sistematis. Salah satu tindak kriminal yang mendapat perhatian serius ialah perampokan, karena tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa, mengganggu stabilitas sosial, serta menimbulkan rasa takut di masyarakat. Kejahatan ini dengan demikian tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga nilai moral dan kemanusiaan.

Dalam perspektif hukum Islam, perampokan dikenal dengan istilah *hīrābah*, yakni tindakan kekerasan di tempat umum yang menimbulkan ketidakamanan, perampasan harta, bahkan pembunuhan. Istilah ini berasal dari kata *ḥarb* yang bermakna perang, sehingga mencerminkan sikap permusuhan dan ancaman terhadap ketertiban publik (Ibn Manẓūr, 1990: 421). Al-Qur'an secara tegas menyebutkan hukuman bagi pelaku *hīrābah* dalam QS. al-Mā'idah (5): 33 yang menjelaskan ancaman berat bagi mereka yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta menimbulkan kerusakan di muka bumi (QS. al-Mā'idah 5:33). Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan perampokan sebagai kejahatan berat (*extraordinary crime*) karena merusak rasa aman dan ketertiban sosial.

Dalam kerangka *fiqh jinayah*, *hīrābah* termasuk dalam kategori *jarīmah ḥadd*, yaitu tindak pidana yang hukumannya telah ditentukan secara langsung oleh nash syar'i. Ketentuan ini bertujuan menjaga lima prinsip utama *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Al-Ghazālī, 1997: 175). Hukuman bagi pelaku perampokan ditetapkan secara bertingkat, tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan mulai dari hukuman mati, penyaliban, pemotongan anggota badan secara bersilang, hingga pengasingan (Rahman & Aslam, 2024: 214–230). Prinsip ini mencerminkan keseimbangan antara keadilan retributif dan tujuan preventif dalam sistem hukum Islam.

Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Pasal 365 KUHP mengatur perampokan sebagai tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan. Walaupun terdapat kesamaan dalam upaya perlindungan terhadap nyawa dan harta, perbedaan mendasar terletak pada landasan filosofis dan arah pemidanaan. Hukum positif lebih menitikberatkan pada perlindungan sosial dan ketertiban umum, sedangkan hukum Islam berorientasi pada keadilan Ilahi dan kemaslahatan umat (Soesilo, 2018). Perbedaan paradigma ini memunculkan pertanyaan penting mengenai kemungkinan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukum nasional yang plural dan berlandaskan Pancasila.

Di sisi lain, Faizul Akmal Siregar (2025) menegaskan bahwa tindak pidana dengan unsur kekerasan, termasuk perampokan, memiliki perbedaan mendasar dibandingkan pencurian biasa karena mengandung ancaman terhadap keamanan publik (*amān al-nās*) (Siregar, 2025). Temuan serupa juga dikemukakan oleh Rahman dan Aslam (2024) dalam studi internasional berjudul "The Crime of *Hīrābah*: Approach, Justification, and Significance", yang menekankan bahwa *hīrābah* merupakan salah satu bentuk kejahatan besar dalam Islam karena mengganggu keamanan sosial yang menjadi tanggung jawab kolektif masyarakat dan negara (Rahman & Aslam, 2024).

Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka analisis utama. Pendekatan ini berpijak pada prinsip bahwa setiap ketentuan hukum

Islam memiliki tujuan moral dan sosial untuk menjaga kemaslahatan (masalah) serta mencegah kerusakan (mafsadah). Dengan demikian, hukuman terhadap pelaku perampokan dalam Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif dan pemulihan keamanan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan konseptual dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan analisis utama. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis norma hukum yang bersumber dari hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dengan tujuan menemukan titik relevansi dan integrasi keduanya dalam konteks penanganan tindak pidana perampokan (*ḥirābah*) (Hidayat et al., 2024: 1–17).

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis normatif diterapkan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang bersifat tekstual dan konseptual, bukan fenomena empiris lapangan. Fokus utamanya adalah menelaah norma hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, serta kitab-kitab *fiqh* jinayah klasik, kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum nasional seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru (Soesilo, 2018).

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali nilai-nilai filosofis yang mendasari pembentukan hukum, seperti keadilan, keamanan, dan perlindungan terhadap jiwa dan harta (Rahman & Aslam, 2024: 214–230). Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan dimensi etik dan teleologis terhadap penelitian ini, karena hukum Islam dipahami bukan hanya sebagai sistem hukuman, tetapi juga sebagai sarana mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan publik (Rahman & Aslam, 2024: 214–230). Prinsip-prinsip *maqāṣid* yang menjadi dasar analisis meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Auda, 2024).

### 2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari tiga kategori utama:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis Nabi SAW, dan literatur *fiqh* klasik, antara lain al-*Aḥkām al-Sulṭāniyyah* karya al-Māwardī dan al-*Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* karya al-Ghazālī (Al-Ghazālī, 1997: 175).
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan nasional (KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023), serta artikel ilmiah dan hasil penelitian terkini (2024–2025) yang relevan dengan tema integrasi hukum pidana Islam dalam sistem hukum Indonesia (Al-Māwardī, 1994: 219–223).
- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia Islam, dan sumber referensi tambahan lainnya yang menjelaskan istilah atau konsep hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah berbagai sumber hukum dan literatur akademik yang kredibel. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif berdasarkan relevansi topik, tingkat kebaruan, serta reputasi penerbit atau jurnalnya (Siregar, 2025). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Hidayat dkk. (2024) yang menekankan pentingnya riset literatur dalam memahami *living law* atau hukum yang hidup di tengah masyarakat (Ibrahim et al., 2025: 105–144).

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama:

- a. Analisis normatif, yakni mengkaji ketentuan hukum Islam dan hukum nasional secara tekstual dan sistematis;
- b. Analisis komparatif, untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara konsep *ḥirābah* dalam hukum Islam dan tindak perampokan dalam KUHP; (Hidayat et al., 2024)
- c. Analisis *maqāṣidiyyah*, untuk menafsirkan tujuan-tujuan moral dan sosial di balik penetapan hukum Islam, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap keamanan publik dan keadilan sosial (Rahman & Aslam, 2024).

Ketiga tahapan ini dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menekankan penjelasan mendalam terhadap norma hukum disertai refleksi filosofisnya. Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha menunjukkan bagaimana nilai-nilai hukum Islam dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum nasional yang adil dan berkeadilan.

Tujuan penelitian ini adalah menguraikan secara mendalam konsep perampokan menurut hukum Islam, menjelaskan dasar dan tujuan sanksinya, serta menelaah relevansi penerapan prinsip *ḥirābah* dalam sistem hukum nasional. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi antara konsep klasik *fiqh jinayah* dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks hukum modern Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum Islam kontemporer serta menjadi rujukan bagi pembentukan kebijakan hukum yang adil, humanis, dan berlandaskan nilai spiritual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Ḥirābah* sebagai Bentuk Kejahatan Sosial yang Mengancam Tatanan Kemanusiaan**

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak *ḥirābah* tidak hanya diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai bentuk ancaman serius terhadap eksistensi kemanusiaan dan kestabilan sosial. Kejahatan ini merupakan tindakan yang merusak rasa aman masyarakat serta menggoyahkan sendi-sendi moral publik. Al-Syāṭibī menegaskan bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kekacauan, ketakutan, dan kerusakan sosial termasuk dalam kategori mafsadah 'āmmah (kerusakan umum) yang wajib dicegah demi menjaga kemaslahatan masyarakat (*maṣlaḥah 'āmmah*) (al-Syārī'ah, 2019: 288–290).

Dalam konteks kehidupan modern, kejahatan kekerasan seperti perampokan, pembegalan, dan aksi kriminal jalanan menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang luas. Dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, tindakan semacam ini secara langsung mengancam tiga prinsip dasar syariat, yakni perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan akal (*ḥifẓ al-'aql*) (Al-Raysūnī, 2020: 97–104). Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku *ḥirābah* memiliki misi moral untuk memulihkan rasa aman serta melindungi martabat kehidupan manusia.

Pemikiran al-Ghazālī dan al-Raysūnī mempertegas pandangan tersebut, bahwa fungsi utama hukum Islam adalah menciptakan keteraturan hidup manusia (*niẓām al-insān*), bukan semata menegakkan hukuman secara kaku (Al-Ghazālī, 1997: 175–180). Dengan demikian, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku *ḥirābah* sebagaimana disebut dalam QS. al-Mā'idah [5]:33 merupakan manifestasi tanggung jawab sosial dan spiritual negara dalam menjaga kehormatan serta kelangsungan hidup masyarakat.

## 5. Nilai-Nilai Maqāṣid dalam Penegakan Hukum terhadap Ḥirābah

Sanksi bagi pelaku ḥirābah menggambarkan keseimbangan antara keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maṣlaḥah), dan pencegahan (al-zajr). Ketiga prinsip ini menjadi pilar dalam sistem hukum Islam yang berpijak pada konsep al-ḍarūriyyāt al-khams. Namun, pemikiran maqāṣid kontemporer sebagaimana dijelaskan Jasser Auda dan Tariq Ramadan mengembangkan dimensi ini dengan menekankan bahwa tujuan hukum Islam bukan hanya melindungi, tetapi juga meningkatkan kualitas kehidupan manusia (tanmiyat al-ḥayāt al-insāniyyah) (Auda, 2024: 65–83).

Dengan demikian, pelaksanaan hukuman terhadap pelaku ḥirābah hendaknya tidak dimaknai sekadar sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai instrumen rekonstruksi sosial (Ramadan, 2024: 211–224). Pendekatan ini berupaya menghadirkan keadilan yang bersifat mendidik dan memulihkan (ta’dībī dan iṣlāḥī). Auda (2024) menekankan bahwa dalam perspektif maqāṣid, setiap aturan hukum harus mengandung nilai pendidikan moral dan berfungsi mendorong perbaikan perilaku individu (Auda, 2024: 22–44). Oleh karenanya, pelaksanaan hukuman perlu mempertimbangkan konteks sosial, tingkat kesalahan, dan peluang rehabilitasi pelaku, agar hukum tidak kehilangan esensi moralnya.

## 6. Prinsip Perlindungan Jiwa dan Harta sebagai Tujuan Utama Maqāṣid

Dua nilai fundamental maqāṣid ḥifẓ al-naḥs (perlindungan jiwa) dan ḥifẓ al-māl (perlindungan harta) menjadi dasar etis dalam penegakan hukum terhadap ḥirābah. Al-Ghazālī menyatakan bahwa lenyapnya salah satu dari keduanya menandakan hilangnya keseimbangan eksistensi manusia (Al-Ghazālī, 2005: 331–335). Dalam pandangan Islam, harta tidak hanya sekadar kekayaan material, tetapi juga simbol martabat dan kemandirian seseorang. Oleh karena itu, perampokan dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap hak hidup dan harga diri manusia.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, Pasal 365 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) menempatkan perampokan sebagai tindak pidana berat yang dapat dijatuhi sanksi tinggi. Namun demikian, perbedaan mendasar terletak pada orientasi filosofisnya. Hukum positif berorientasi pada aspek retributif, sedangkan hukum Islam melalui maqāṣid berfokus pada aspek moral dan sosial yang lebih luas. Hukuman dijatuhkan bukan semata untuk menakuti pelaku, melainkan untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial (amān al-mujtama’) (UU No. 1 Tahun 2023).

Penelitian mutakhir oleh Ibrahim dkk. (2025) memperlihatkan bahwa maqāṣid memberikan dimensi etik bagi pembaruan hukum pidana dengan menjadikan manusia sebagai pusat orientasi hukum (Rahman & Aslam, 2024: 214–230). Hal ini menegaskan bahwa keadilan sejati hanya dapat terwujud bila hukum diarahkan untuk mengembalikan nilai kemanusiaan dan kehormatan hidup.

## 7. Integrasi Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Reformasi Hukum Nasional

Reformasi hukum pidana melalui KUHP baru tahun 2023 menjadi langkah penting bagi Indonesia dalam mengakomodasi pluralitas nilai hukum, termasuk hukum Islam. Hidayat dkk. (2024) mencatat bahwa keberadaan konsep living law dalam KUHP baru membuka ruang pengakuan terhadap norma-norma hukum yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat, seperti fiqh jinayah (Ibrahim et al., 2025: 105–144).

Pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah memberikan arah filosofis agar reformasi hukum nasional tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga dimensi moral dan kemaslahatan publik (Hidayat et al., 2024: 1–17). Penerapan maqāṣid dalam sistem hukum nasional setidaknya memberikan tiga dampak penting:

- a. Dari sisi epistemologi, ia memperluas basis rasional hukum dari sekadar tekstual menjadi kontekstual dan humanistik.
- b. Dari aspek praktik hukum, ia mengarahkan sistem pidana menuju paradigma restoratif yang mengutamakan pemulihan sosial.
- c. Dari dimensi sosial, ia memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat karena sesuai dengan nilai keadilan dan keagamaan yang hidup dalam kultur bangsa (Rahman, 2025: 145–162).

Dengan integrasi semacam ini, hukum nasional tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendali, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral dan sosial bangsa.

#### 8. Dimensi Moral-Sosial dan Peran Transformasi Maqāṣid

Pendekatan maqāṣid memberikan dimensi moral dan sosial yang sangat penting dalam menafsirkan hukum pidana Islam, terutama terhadap tindak *ḥirābah*. Hukuman bukan hanya bentuk pembalasan atas kejahatan, melainkan sarana untuk mengembalikan keseimbangan moral masyarakat (al-Qaradawi, 2021: 54–70).

Lebih jauh, maqāṣid mengajarkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari keadilan sosial. Kejahatan sering kali berakar pada ketimpangan ekonomi dan lemahnya pendidikan moral (Siregar, 2025: 34–49). Oleh karena itu, penanganan *ḥirābah* tidak cukup hanya dengan sanksi hukum, tetapi juga memerlukan kebijakan sosial yang memperkuat kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat.

Maqāṣid dalam hal ini berperan sebagai paradigma hukum yang bersifat holistik menggabungkan unsur moral, spiritual, dan sosial untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan (Abdurrahman, 2024: 89–107). Pendekatan ini memandang hukum sebagai instrumen pembangunan peradaban, bukan semata perangkat legalistik.

### SIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa tindak pidana perampokan (*ḥirābah*) dalam perspektif hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran atas hak kepemilikan individu, tetapi juga sebagai bentuk ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (*amān al-nās*). Melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, pelaksanaan sanksi terhadap pelaku *ḥirābah* bukan semata-mata dimaksudkan untuk membalas tindakan pelaku, melainkan bertujuan menjaga keseimbangan sosial serta melindungi lima prinsip pokok kehidupan manusia, yakni agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, hukum Islam memandang penegakan keadilan sebagai jalan untuk mencapai kemaslahatan bersama (*maṣlaḥah 'āmmah*) yang menjadi ruh dari seluruh tatanan hukum syar'ī.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum pidana Islam memiliki kesesuaian nilai dengan arah pembaruan hukum pidana modern, khususnya dalam konteks perlindungan korban dan upaya pemulihan sosial. Pendekatan maqāṣidiyyah memosisikan hukum sebagai sarana moral untuk menjaga harmoni masyarakat dan mencegah kerusakan sosial, bukan sekadar instrumen pembalasan atau penghukuman semata. Dalam konteks Indonesia, hal ini relevan dengan paradigma restorative justice yang menjadi landasan pembaruan KUHP 2023, di mana orientasi hukum tidak hanya pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan keseimbangan sosial dan keadilan substantif.

Dari sisi filosofis, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia memiliki kesamaan dalam tujuan utama, yaitu menjaga keselamatan jiwa dan harta manusia. Namun, perbedaannya terletak pada fondasi nilai dan orientasi hukum. Hukum Islam berakar pada prinsip teosentris berorientasi kepada kehendak Ilahi dan nilai spiritual sedangkan hukum positif bersifat antroposentris, dengan fokus pada kepentingan sosial dan ketertiban publik. Walau demikian, kedua sistem ini tidak harus dipertentangkan; keduanya dapat saling menguatkan untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang inklusif, berkeadilan, dan mencerminkan nilai moral bangsa yang religius.

Dalam proses reformasi hukum nasional, nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dijadikan landasan etik dan filosofis yang menuntun arah kebijakan pidana agar lebih berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan martabat manusia. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum seharusnya tidak berhenti pada dimensi normatif-formal, melainkan juga mengandung nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Dengan begitu, sistem hukum Indonesia dapat berkembang menjadi sistem yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menciptakan keadilan yang menyentuh dimensi moral dan sosial masyarakat.

Sebagai kesimpulan akhir, penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi konseptual antara *fiqh jināyah* dan hukum pidana nasional melalui paradigma *maqāṣidiyyah*. Integrasi tersebut dapat diwujudkan dengan pembentukan kebijakan hukum yang menyeimbangkan aspek kemaslahatan, keadilan sosial, serta pemulihan hubungan kemanusiaan. Pendekatan ini diyakini mampu memperkuat karakter hukum Indonesia sebagai sistem yang adil, humanis, dan berakar pada nilai spiritual yang luhur.

Selain itu, untuk melanjutkan kajian ini, disarankan penelitian lanjutan yang bersifat empiris, seperti studi kasus perampokan di Indonesia dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam sistem peradilan nasional, atau komparasi lintas-negara antara hukuman *ḥirābah* dan praktik *restorative justice* di negara-negara Muslim. Dari sisi praktis, pemerintah dan lembaga peradilan Indonesia dapat mengadopsi rekomendasi ini melalui revisi pedoman KUHP 2023, seperti pelatihan hakim untuk mempertimbangkan nilai spiritual dalam penetapan sanksi, serta program pencegahan perampokan berbasis masyarakat yang mengintegrasikan prinsip *amān al-nās* untuk meningkatkan rasa aman publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser. 2024. Systemic Renewal in Islamic Law: Maqasid as a Moral Compass. *International Review of Islamic Thought* 12(1): 22–44.  
<https://iit.org/en/systemic-renewal-in-islamic-law-maqasid-as-a-moral-compass>
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. 1997. *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan. 1996. *al-Aḥkām al-Sultāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qur'an al-Karīm. Surah al-Mā'idah (5): 33.
- Azizy, A. Qodri. 2019. *Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hidayat, Taufik, et al. 2024. "Legitimate Living Fiqh Jinayah inside the Newest Indonesian Book of Criminal Law." *Semarak International Journal of Islamic Studies and Culture* 4(1): 1–17.  
<https://semarakilmu.my/index.php/sijisc/article/download/410/537>
- Ibn Manẓūr. 1990. *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dār Ṣādir.
- Ibrahim, Zumiyyati, et al. 2025. "Integration of Maqasid al-Shari‘ah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity." *Jurnal Hukum Islam* 23(1): 105–144.  
<https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/10980>
- Kamali, Mohammad Hashim. 2024. *Maqasid al-Shariah and Contemporary Legal Thought*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought (IIIT Malaysia).
- Munajat, Makhrus. 2023. *Hukum Pidana Islam: Teori dan Penerapan*. Bandung: Refika Aditama.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 22.
- Rahman, F., and Aslam, N. 2024. "The Crime of Ḥirābah: Approach, Justification and Significance." *Journal of Islamic Studies* 45(3): 214–230.  
<https://academic.oup.com/jis/article/45/3/214/7696521>
- Rahman, Muhammad Saifur, dan Muhammad Aslam. "The Crime of Ḥirābah: Approach, Justification, and Significance." *Journal of Islamic Law Review*, vol. 20, no. 1, 2024, hlm. 78-95.
- Rahmawati, Fitri. 2024. "Rekonstruksi Maqasid al-Syariah dalam Penegakan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Mizan* 18(2): 56–73.  
<https://journal.iainkendari.ac.id/index.php/almizan/article/view/5182>
- Siregar, Faizul Akmal. 2025. "Perbandingan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam." *Yustisi: Jurnal Ilmu Hukum* 10(1): 34–49.  
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/yustisi/article/view/28427>
- Siregar, Faizul Akmal. "Kekerasan dalam Tindak Pidana: Perspektif Hukum Pidana Islam dan Positif." *Jurnal Hukum Islam*, vol. 15, no. 2, 2023, hlm. 112-130.
- Soesilo, R. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Politeia.
- Syamsuddin, Din. 2023. *Etika Sosial Islam dan Tatanan Keadilan*. Jakarta: Prenada Media.
- Wahyudi, Ahmad. 2025. "Fiqh Jinayah dan Relevansinya dalam Reformasi KUHP Nasional." *Indonesian Journal of Islamic Criminal Law* 2(1): 1–20.  
<https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/ijicl/article/view/12245>
- Zahrah, Muhammad Abu. 2019. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī.
- Zuhdi, Muhammad. 2024. "Islamic Legal Philosophy and Human Dignity in Modern Punishment System." *Global Journal of Islamic Legal Studies* 6(2): 77–99.  
<https://gjils.org/article/view/1790>